

## WALI KOTA BANDUNG

Bandung, 2 Juli 2021

Kepada:

Nomor Sifat

: 443/SE. 089 -BKPSDM

: Segera

Lampiran Hal

: Pengaturan Sistem Kerja bagi ASN dan Non ASN di

Lingkungan Pemerintah

Kota Bandung

Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Unit Kerja;

2. Direktur Utama Badan Usaha

Milik Daerah

Lingkungan Pemerintah

Kota Bandung

di-

BANDUNG

## SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Desease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA butir c nomor 2 dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019, dimana Kota Bandung masuk dalam Level 4, maka perlu kiranya dilakukan penyesuaian kembali sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN sebagai berikut :

- Perkantoran di Lingkungan Balai Kota diberlakukan :
  - a. Pembatasan Kegiatan pada tempat kerja/perkantoran melalui pengaturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi seluruh ASN dan Non ASN, dengan menutup sementara seluruh aktivitas di Lingkungan Balai Kota Bandung:
  - b. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja pegawai sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a terdapat alasan yang penting dan mendesak diperlukan pejabat/pegawai dikantor, maka Kepala Perangkat Daeah/Kepala Unit Kerja dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai hadir di kantor.
- 2. Para Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja/Direktur Utama BUMD yang berkantor di luar Lingkungan Balai Kota, agar melakukan langkah-langkah pengaturan strategis, efektif serta produktif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai berikut :
  - a. Perangkat Daerah yang tidak bersinggungan langsung dengan penanganan Covid-19, dapat memberlakukan tugas kedinasan dirumah/tempat tinggalnya atau Work Form Home (WFH) secara penuh 100 % (seratus persen) dengan tetap memperhatikan Sasaran

Kinerja dan Target Kerja Pegawai yang bersangkutan, namun apabila dipandang perlu terdapat pekerjaan yang mendesak untuk diselesaikan dikantor/tempat bekerja dengan alasan yang penting dan mendesak maka Kepala Perangkat Daeah/Kepala Unit Kerja/Direktur Utama BUMD dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pajabat/pegawai yang hadir di kantor dengan komposisi WFO 25 % dan WFH 75 %.

- Bagi Perangkat Daerah yang secara langsung melaksanakan kegiatan penanganan Covid-19 agar melaksanakan pengaturan WFH secara proporsional sesuai dengan kebutuhan;
- c. Bagi Kecamatan dan Kelurahan tetap melakukan aktivitas seperti biasa dengan melakukan pengaturan WFH secara proporsional dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- 3. Selama melaksanakan *work from home (WFH)*, ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Bandung tidak diperkenankan melakukan aktifitas di luar rumah selama jam kerja;
- 4. Seluruh ASN wajib melaporkan aktifitas kinerja dan kehadiran melalui E-RK atau Mang Bagja, sebagai dasar perhitungan dan pemberian TPP;
- Surat Edaran ini mulai berlaku dari tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan
  Juli 2021 dan akan dievaluasi kembali sesuai perkembangan kondisi
  Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor: 443/088-BKPSDM tanggal 28 Juni 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LI KOTA BANDUNG

HAMAD DANIAL, S.A.P

## Tembusan:

- 1. Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat;
- 2. Yth. Sdr. Wakil Wali Kota Bandung;
- 3. Yth. Sdr. Pimpinan DPRD Kota Bandung;
- 4. Yth. Sdr. Kapolrestabes Bandung;
- 5. Yth. Sdr. Komandan Kodim 0618/BS Bandung;
- 6. Yth. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
- 7. Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Bandung.